

**PERUBAHAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
2025**

**Kpt 30 Tahun 2025, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN  
2025**

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mengubah Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025, serta adanya alih tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 12 Tahun 2022; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1341 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2025.  
- Lamp.: 1 hlm.